



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 252 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN PESERTA KEGIATAN SOSIALISASI PROGRAM
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan sosialisasi Program Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow, perlu menetapkan Narasumber dan Peserta kegiatan tersebut;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber dan Peserta kegiatan Sosialisasi Program Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Narasumber dan Peserta Kegiatan Sosialisasi Program Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Narasumber dan Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.




KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 28 MARET 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG ADM. KESEJAHTERAAN RAKYAT	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 252 TAHUN 2022

TANGGAL : 28 MARET 2022

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER DAN PESERTA KEGIATAN SOSIALISASI PROGRAM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

HONORARIUM NARASUMBER DAN PESERTA KEGIATAN SOSIALISASI PROGRAM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NARASUMBER	HONORARIUM	SATUAN	KET
1.	TAHLIS GALLANG,SIP,MM	Rp1.000.000.00	ORG/KEG	PEMBINA BAZNAS
2.	MINHARD R. LAMAMA, SE	Rp1.000.000.00	ORG/KEG	ANGGOTA BAZNAS
3.	Drs. DJAMALUDIN	Rp.1.000.000,00	ORG/KEG	ANGGOTA BAZNAS
	PENGGANTI UANG TRANSPORT			
	PESERTA	Rp100.000.00	ORG/KEG	ANGGOTA BAZNAS



BUPATI BOLAANG MONGONDOW, *R*

Soepredjo Mokoagow
DASRI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG ADM. KESEJAHTERAAN RAKYAT	<i>b.</i>
2.	KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
3.	SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>